



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Sunan Muria No. 4 Telp. (0231) 321264

Website : [Disdukcapil.cirebonkab.go.id](http://Disdukcapil.cirebonkab.go.id) email : [disdukcapil.cirebonkab.go.id](mailto:disdukcapil.cirebonkab.go.id)  
SUMBER-45611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 700 /Kep. 635 -Sekret /2024  
Lampiran : 1 (satu) berkas

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN CIREBON MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)**  
**DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) DAN Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengadilan Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 4).


### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri 6 (Enam) Kelompok Kerja sebagaimana tertuang dilampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Cirebon menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas dimaksud dengan mengumpulkan eviden yang menambah keberhasilan Zona Integritas (ZI) berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (LKE-ZI).
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Tim untuk melaksanakan tugas sebagai Kelompok Kerja dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 12 Februari 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON

  
**H. IMAN SUPRIADI, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19670208 199403 1 013

TEMBUSAN :  
Yth. Pj. Bupati Cirebon (sebagai laporan);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN CIREBON

Nomor : 700 /Kep. 635 -Sekret/2024

Tanggal : 12 Februari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)  
DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN CIREBON  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIHDAN MELAYANI (WBBM)**

I. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN

1. Ketua : Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kab. Cirebon
2. Anggota : a. Eska Apri Pujiyanto, A.Md  
b. Rina Amalia Fitriana, S.Sos

II. KELOMPOK KERJA PENATAAN TATALAKSANA

1. Ketua : Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Disdukcapil  
Kab. Cirebon
2. Anggota : a. Weny Riyanti, S.IP  
b. Bety Susanti

III. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Ketua : Kasubag Umum dan Kepegawaian Sekretariat  
Disdukcapil Kab. Cirebon
2. Anggota : a. Lidya Nurul Hayati, SH  
b. Susi Pindawati, SE

IV. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

1. Ketua : Kasubag Keuangan dan Aset Sekretariat Disdukcapil  
Kab. Cirebon
2. Anggota : a. Ali Imron, SH  
b. Jali


V. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN

1. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi  
Kependudukan dan Pemanfaatan Data Disdukcapil  
Kab. Cirebon
2. Anggota : a. Riwanti, S.A.P  
b. Eppi Yulliyana, S.IP

VI. KELOMPOK KERJA PENGUATAN KUALITAS PUBLIK

1. Ketua : Kepala Bidang Pencatatan Sipil Disdukcapil Kab. Cirebon
2. Anggota : a. Abdul Kholik, SE  
b. Serti Hasnauli Simanjutak, S.Sos

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON,



**H. IMAN SUPRIADI, S.Sos.,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP.19670208 199403 1 013